



Received: 4 December 2017  
Accepted: 21 December 2017  
Published: 29 December 2017

\*Corresponding author: Afif Muamar, Fakultas  
Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama  
Islam Negeri Syekh Nurjati  
Email: afifmuamar85@gmail.com

## Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah

Afif Muamar\*, Ari Salman Alparisi

### Abstrak

Uang elektronik muncul sebagai instrumen pembayaran mikro (*micro payment*) mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Walaupun mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, kesesuaian uang elektronik dengan *maqashid syariah* masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan *maqashid syariah* sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan *maqashid syariah*. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *maqashid syariah* karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *maqashid syariah*.

**Kata Kunci:** uang elektronik, pembayaran mikro, *maqashid syariah*.

### Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan seluruh umat, dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak bahkan sampai segi kehidupan ekonomi, social, budaya maupun politik merupakan bagian dari Islam. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi, bukan bagian dari asas bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabanya bukan pula cita-citanya (Maulan, 2017).

Namun ekonomi dalam Islam adalah kebutuhan umat sebagai sarana bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi baik tujuan dunia maupun akherat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi, kegiatan umat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia (Wibowo, 2012). Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid syariah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Berbagai macam transaksi diatur dalam Islam, diantaranya seperti jual beli (*ba'i*), membeli dengan pesanan (*salam*), gadai (*ar-rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jaminan hutang (*kafalah*), titipan (*al-wadi'ah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah al-mutlaqah*), dan lain sebagainya (Muslich, 2013, pp. 3–20).

Jauh sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan cara barter, yaitu menukarkan barang dengan barang. Manusia melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem barter ini dikenal dalam sejarah jauh sebelum abad VII M (sebelum masa Rasulullah), dalam sejarah disebutkan bahwa hewan ternak merupakan bintang yang dominan dipakai sebagai alat tukar. Tetapi dalam hal ini banyak kendala yang timbul karena bintang ternak bukan barang yang awet dan terlalu besar (Nasution, Setyanto, Huda, Mufraini, & Utama, 2007, pp. 239–240). Untuk memudahkan kondisi tersebut, maka Allah menciptakan



dinar dan dirham sebagai alat tukar dan ukuran harga suatu barang. Dari sini uang sebagai alat tukar menukar barang mulai dikenal dunia.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik (*e-money*) muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman. Walaupun mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya peneliti masih penasaran apakah uang elektronik sesuai dengan *maqashid syariah*? *Maqashid syariah* sangat penting untuk menentukan kesesuaian uang elektronik dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) dan bagaimana uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari *maqashid syariah*?

### Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan (Nazir, 2003, p. 193).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2015, p. 80). Penelitian Kualitatif menurut Flick (2009, p. 12) ialah "*specific relevance to the study of social reletions, owing to the fact of the pluralization of life worlds*". Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan (Gunawan, 2015, p. 81).

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2009, pp. 13-14). Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan buku atau kitab tentang *maqashid syariah* dan tentang uang elektronik. Adapun data sekunder yang digunakan di sini yaitu, skripsi, jurnal, dan website yang berkaitan dengan *maqashid syariah*, serta terkait pembahasan tentang uang elektronik.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013, p. 224). Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat para ahli secara tidak langsung. Dalam hal ini literatur yang digunakan merujuk kepada Hukum Ekonomi Syariah, *maqashid syariah*, dan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Semua literatur yang ada akan dibandingkan satu sama lain dengan pendapat yang sesuai dengan *maqashid syariah*, kemudian akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis (Rahmat, 1997, p. 134).

### Konsep Dasar Uang Elektronik (E-Money)

Menurut *Bank for International Settlement* (BIS) dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai "*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a costumer is stored on an elektronik device in the costumer's possession*" (Bank for Internatinal Settlement, 1996). Sedangkan menurut Bank Indonesia, "*Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, yakni diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan*" (Bank Indonesia, 2014).

Dengan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang

disetorkan kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukkan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server.

### **Bentuk-bentuk Uang Elektronik (E-Money)**

Berdasarkan mediana uang elektronik dibagi menjadi dua: uang elektronik yang nilai uangnya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang (Hidayati, Nuryanti, Firmansyah, Fadly, & Darmawan, 2006, p. 7), dan uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit (Bank Indonesia, 2009a, p. 2).

Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua: *Reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan *Top up* atau pengisian ulang, dan *Disposable* uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang (Bank Indonesia, 2009b, p. 27). Berdasarkan jangkauan penggunaannya uang elektronik dibedakan menjadi dua: *Single-Purpose* adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, dan *Multi-Purpose* adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi ekonomi (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2001, pp. 1367–1368). Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik dibedakan menjadi dua: *Registered* adalah uang elektronik yang terdaftar dan tercatat identitas pemegangnya, dan *Unregistered* adalah uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pemegangnya. Batas maksimal nilai uang elektronik *Unregistered* seberat 1 juta Rupiah (Bank Indonesia, 2009b, pp. 27–28).

### **Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik (E-Money)**

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain: *pertama*, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*).

*Kedua*, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya (Hidayati et al., 2006, pp. 10–11).

*Ketiga*, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit (Hidayati et al., 2006, p. 10).

*Keempat*, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (Bank Indonesia, 2014).

Dan *kelima*, *Refund/Redeem* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir (Bank Indonesia, 2009a), ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang (Hidayati et al., 2006, p. 11).

### **Konsep Dasar Maqasid Syariah**

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama dari *Maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan *syariah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam (Rahmawati, 2013).

Menurut *Al-Syatibi* sebagai yang dikutip dari ungkapanya "*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Dan dalam ungkapan yang lain,

dikatakan oleh *Al-Syatibi* yang artinya “*Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba*” (Bakri, 1996, p. 62).

Apabila ditelaah pernyataan *Al-Syatibi* tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan *Al-Syatibi* yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996, p. 63).

### Pembagian Maqasid Syariah

Hakikat *maqashid syariah* dari segi substansi adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu *pertama*, dalam bentuk hakiki, berupa kemanfaatan langsung dalam arti kausalitas. Dan *kedua*, dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.

Kemaslahatan itu oleh *Al-Syatibi* dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yakni Memelihara agama (نزي دل ظفح), Memelihara jiwa (سفنل ظفح), Memelihara akal (لقعلا ظفح), Memelihara keturunan (لسنل ظفح), Memelihara harta (ظفحلامل) (Syarifuddin, 2008, pp. 233–238).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, *Al-Syatibi* membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syariah, yaitu: *Maqasid Al-Daruriyyah*, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia; *Maqasid Al-Hâjiyyah*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur pokok itu menjadi lebih baik; dan *Maqasid Al-Tahsiniyyah*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

*Al-Syatibi* ke dalam *Maqasid Daruriyyat*, *Hâjiyyah*, dan *Tahsiniyyah* menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Bertolak dari batasan bahwa *Maqasid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa beliau juga membagi *Maqasid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *Al-Masalah Al-Dunyâwiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *Al-Masalah Al-Ukhrâwiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat). Pembagian *Maqasid* ke dalam *Maqasid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan *Al-Syatibi* untuk menarik garis pemisah yang tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam (Bakri, 1996, pp. 73–74).

### *Maqasid Syariah* dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan pondasi utama dalam kegiatan usaha atau perbuatan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut kemaslahatan. Dalam masalah kemaslahatan, sangat erat kaitannya dengan *maqashid syariah*. Hal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah di bumi diberi aturan dan nikmat dari Allah SWT. Aturan yang dimaksudkan agar terjamin kemaslahatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang menyangkut kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan. Disinilah titik temunya tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam *maqasid iqtisadiyah* identik dengan *maqasid syari'ah* (Rahmawati, 2013).

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri, mereka membutuhkan orang lain yang dapat memberikan sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aktivitas ekonomi kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup biasanya dapat terwujud dengan melakukan barter atau yang lebih dikenal dengan jual beli di zaman sekarang (Nasution et al., 2007, pp. 239–240).

Di dalam aktivitas jual beli, sebelum adanya uang jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar-menukar barang dengan barang). Jual beli dengan cara barter lebih banyak menimbulkan kemadharatan ketimbang mendatangkan kemaslahatan. Hal ini terbukti karena kesukaran

untuk menilai atau mengukur barang dengan suatu barang lain. Karena kesukaran tersebut akhirnya Allah menciptakan alat tukar yang berupa uang yang dapat memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan di dalam jual beli. Oleh karena itu, fungsi dan kemanfaatan uang merupakan kemaslahatan bagi manusia untuk kebutuhan hidupnya dan kemaslahatan tersebut sangat erat kaitanya dengan *maqashid syariah*.

Berbicara tentang uang begitu erat kaitanya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. *الامال اظفح* merupakan salah satu unsur penting dalam *Maqasid Syari'ah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan *maqashid syariah* kita perlu menganalisis uang elektronik dengan *الامال اظفح*.

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta (*الامال اظفح*) ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, mensyaratkan bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya; *kedua*, harta digunakan untuk hal-hal yang halal; dan *ketiga*, dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah ketiga syarat terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal berbanding terbalik dengan *الامال اظفح* (Jauhar, 2009, p. 167).

## Pembahasan dan Diskusi

### Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*)

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan (Hidayati et al., 2006, p. 52).

Mekanisme transaksi uang elektronik pada *Single Issuer*, hanya terdapat satu penerbit, dimana sistem operator dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Pemegang uang elektronik maupun *merchant* berinteraksi langsung dengan penerbit. Mekanisme transaksi uang elektronik pada *Multi Issuer Single Operator* maupun *Multi Issuer Multi Operator* terdapat lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik (Hidayati et al., 2006, pp. 52–54).

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (*Issuer*).

Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau dari *Maqâsid Syari'ah*

### Prinsip Menjaga Harta (*الامال اظفح*)

Berbicara tentang uang elektronik begitu erat kaitanya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahf (18): 46 yang artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*".

Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam *Maqasid Syari'ah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan *maqashid syariah* kita perlu menganalisis uang elektronik dengan *الامال اظفح*. Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta (*الامال اظفح*) ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yakni: 1) Mensyaratkan bahwa harta

dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya; 2) Harta digunakan untuk hal-hal yang halal; 3) dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah ketiga syarat terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal berbanding terbalik dengan *hifdzul mal* (Jauhar, 2009, p. 167). Kesesuaian uang elektronik dengan prinsip menjaga harta (لأملًا ظفح) dalam *maqashid syariah* dapat dibuktikan dengan uraian berikut ini:

*Pertama*, keamanan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik *Registered* dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau *fingerpint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang elektronik *Unregistered* biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau *fingerpint* (Giovanni, 2017).

*Kedua*, kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang *ribawi*, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk *riba al-fadl*, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: "Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit" (Bank Indonesia, 2014).

Peraturan ini membuat uang elektronik terhindar dari *riba al-fadl*. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al-nasiah*. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang melakukan *redeem* nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran (Mumtaz, 2015). Uang elektronik juga terhindar dari *Maysir* karena penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *Maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana *float* membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan (Bank Indonesia, 2014).

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara', kehalalan uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang elektronik dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam yakni dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumnya. Kemudian uang elektronik juga sesuai dengan konsep uang dalam Islam hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi-fungsi uang dalam Islam (Nasution et al., 2007, p. 248) uang terdapat di dalam uang elektronik. Yakni, uang elektronik difungsikan khusus sebagai media transaksi perdagangan baik barang maupun jasa dan uang elektronik bukan media untuk menimbun harta kekayaan. Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya pembatasan nilai uang pada media elektronik yang relatif kecil. Karena fungsinya bukan sebagai simpanan (menimbun kekayaan) sehingga uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Bank Indonesia, 2009b).

Uang elektronik juga bukan merupakan suatu komoditas, walaupun uang elektronik itu didapatkan dengan cara menukarkan uang atau dengan cara pendebitan rekening (Muhammad, 2005, p. 46). Dengan pernyataan di atas kita dapat mengetahui bahwa fungsi uang khususnya fungsi uang dalam Islam, terdapat dalam uang elektronik yang mempunyai fungsi sebagai standar ukuran harga, dan sebagai media pertukaran (alat pembayaran). Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan dengan berkurangnya nilai uang elektronik apabila digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Sedangkan fungsi uang sebagai media pertukaran dapat dibuktikan dengan fungsi uang elektronik itu sendiri sebagai mana yang telah disebutkan

dalam definisi uang elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, dengan terdapatnya fungsi-fungsi tersebut dalam uang elektronik membuktikan bahwa uang elektronik telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam.

*Ketiga*, tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar lima juta Rupiah untuk jenis uang elektronik *registered*, sementara untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak sebesar satu juta Rupiah (Bank Indonesia, 2009b, p. 28). Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong masyarakat (Pemegang) untuk bersifat konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik.

### Kemaslahatan dalam Uang Elektronik

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya "*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya "Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba (Bakri, 1996, p. 62). Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqâsid Syari'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996, p. 63). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh *Maqâsid Syari'ah*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dijelaskan bahwa kemaslahatan (Maslahah) harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan *Syaria'ah (Halal)*, bermanfaat dan memberikan manfaat (*thoyib*), dan tidak menimbulkan kemadharatan (Bank Indonesia, 2009a, p. 2). Adapun kemaslahatan dalam uang elektronik (*E-Money*), dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan uang elektronik (*E-Money*) berikut ini:

*Pertama*, Transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus menginput pin dan tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara *off-line* (Hidayati et al., 2006, p. 5).

*Kedua*, Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan *website* dapat diakses dengan layanan *online* sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.

*Ketiga*, Efisiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi (Hidayati et al., 2006, p. 5). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi akibat penggunaan uang tunai.

Dengan pernyataan di atas, terbukti bahwa uang elektronik mendatangkan kemaslahatan karena bertransaksi dengan uang elektronik waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemadharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi di jalan tol atau di tempat perbelanjaan dapat dihindari, dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah, dan dengan uang elektronik kita tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan: *Pertama*, Mekanisme transaksi dengan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer, Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.

*Kedua*, Secara umum uang elektronik sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* karena uang elektronik ini diindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya PIN yang dapat mencegah dari penyalahgunaan apabila dicuri atau hilang. Selain itu, uang elektronik ini tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan uang elektronik yang sudah terpenuhi dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang dilarang oleh syara, dengan transaksi akad yang jelas, dan telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam sehingga kesesuaian uang elektronik dengan prinsip memelihara harta (لأهلها ظفح) dalam terjaga dengan baik. Kemudian, kesesuaian uang elektronik ini didukung dengan kemaslahatan yang terkandung dalam uang elektronik seperti kecepatan dalam transaksi, kemudahan akses, serta efektifitas dalam penggunaan uang elektronik. Akan tetapi, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik seperti uang elektronik *Unregistered* alangkah baiknya dihindari karena uang elektronik tersebut dinilai belum sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* karena masih menimbulkan kemadharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.

### Referensi

- Bakri, A. J. (1996). *Konsep maqasid syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Bank for International Settlement. (1996). Implications for central banks of the development of electronic money. Retrieved from <https://www.bis.org/publ/bisp01.htm>
- Bank Indonesia. (2009a). *Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2009b). *Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). *Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Flick, U. (2009). *An introduction to qualitative research* (4th Ed.). California, US: SAGE Publications.
- Giovanni, W. (2017). Mengenal uang elektronik (e-money). Retrieved from <https://www.qmfincial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>
- Gunawan, I. (2015). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). *Operasional e-money*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: AMZAH.
- Maulan, R. (2017). Pengantar fiqh muamalah 1. Retrieved from <https://www.takafulumum.co.id/upload/literasi/pengetahuan/Pengantar Fiqh Muamalah 1.pdf>
- Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN.
- Mumtaz, A. A. (2015). Uang elektronik dalam perspektif syariah. Retrieved from [https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah\\_5580ffd1e022bd03320e7771](https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771)
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh muamalat*. Jakarta, Indonesia: AMZAH.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraini, M. A., & Utama, B. S. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Bandung, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Rahmat, J. (1997). *Metodologi hukum*. Jakarta, Indonesia: Fajar Agung.



- Rahmawati. (2013). Maqashid al-syari'ah dalam ekonomi Islam (muamalah). *MUAMALAH: Jurnal Ekonomi*, 3(2), 92–105. Retrieved from <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/139>
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2001). *Bank and financial institution management*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-11). Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Syarifuddin. (2008). *Ushul fiqh* (Cet. IV). Jakarta, Indonesia: Prenada.
- Wibowo, A. (2012). Maqoshid asy syariah: The ultimate objective of syariah. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132255130/pendidikan/ISLAMIC+FINANCE+04+-+Maqashid+Asy+Syariah.pdf>

